



**BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 21 TAHUN 2022**

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 64 Ayat 1 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.
- b. berdasarkan huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS I	SEKDA

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2021).
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Perubahan Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2019 Nomor 47);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur;

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS I	SEKDA
			

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur;
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Badan dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Badan juga dapat berupa firma, kongsi, koperasi, perkumpulan, yayasan, organisasi, lembaga, bentuk usaha tetap.
6. Dinas adalah OPD yang membidangi urusan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Barito Timur.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Barito Timur;
8. Camat adalah camat dalam lingkup pemerintah Kabupaten Barito Timur yang menjadi pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan;
9. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Barito Timur;
10. Lurah adalah Lurah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Timur yang menjadi pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kelurahan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan;
11. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang dibuang dalam bentuk padat;
12. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus yang disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan;
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan golongan obyek retribusi;
15. Obyek Retribusi yang dimaksud dalam SKRD adalah wajib retribusi komersial, non komersial, rumah tangga perumahan dan penyelenggaraan keramaian;
16. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan bukti pembayaran atau penyetoran ke kas Daerah;

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS I	SEKDA
			

17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dinas Lingkungan Hidup bersama RT, RW dan Kelurahan melakukan pendataan wajib retribusi;
- (2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Lingkungan Hidup menetapkan wajib retribusi pada setiap kelurahan.
- (3) Pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan setiap bulan dilakukan oleh petugas pemungut retribusi yang ditetapkan oleh Bupati Barito Timur.
- (4) Petugas Pemungut Retribusi yang dimaksud pada ayat (3) di atas, dapat ditunjukan pada pihak ketiga selain pegawai pemerintahan.
- (5) Biaya yang timbul dari penunjukan ke pihak ketiga akan dibebankan pada hasil pungutan retribusi berdasarkan sistem bagi hasil.

Pasal 3

- (1) SKRD ditetapkan berdasarkan hasil pendataan untuk menentukan golongan obyek retribusi.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bentuk SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Petunjuk Teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Barito Timur ini.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa karcis, kupon/nota, dan/atau kartu langganan.
- (5) Bentuk karcis, kupon, dan/atau kartu langganan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Petunjuk Teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Barito Timur ini.
- (6) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi adalah sebagai berikut :
 - a. Retribusi dipungut setelah Wajib Retribusi menerima pelayanan dan selanjutnya diberi tanda terima berupa SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, adapun waktu pembayaran paling lambat tanggal terakhir setiap bulan;
 - b. Retribusi dipungut oleh petugas pemungut yang ditetapkan dengan Surat Perintah dari Kepala Dinas;
 - c. Petugas pemungut selanjutnya menyetorkan hasil pungutan retribusi ke Bendahara penerima pada Dinas pada hari yang sama saat pemungutan Retribusi dilakukan;
 - d. Bendahara penerima pada Dinas dalam waktu 5x24 jam harus segera menyetorkan hasil retribusi ke kas Daerah.
- (7) Bentuk Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan tercantum dalam Petunjuk Teknis dan Standar Operasional Prosedur.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS I	SEKDA
			

BAB III
TATA CARA PENAGIHAN DAN PENERBITAN SURAT

Pasal 4

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran yang diterbitkan oleh Bupati yang kewenangannya dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Dinas.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis setelah jatuh tempo atau ada kesediaan dari Wajib Retribusi untuk membayar retribusi.
- (7) Apabila wajib retribusi tidak memenuhi ayat (4), maka Dinas Lingkungan Hidup akan melakukan tindakan penegakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan didampingi oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama Dinas Terkait.

BAB IV
TATA CARA PENGURANGAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Wajib retribusi yang membayar 1 (satu) tahun penuh, maka akan diberikan pengurangan pembayaran dan hanya perlu membayar 10 (sepuluh) bulan.
- (2) Penetapan Pengurangan Pembayaran ditetapkan oleh Kepala Dinas dalam Standar Operasional Prosedur.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Kepala Dinas Lingkungan Hidup menetapkan Petunjuk Teknis dan Standar Operasional Prosedur dalam rangka penyelenggaraan pemberian pelayanan pengangkutan persampahan/kebersihan serta pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS I	SEKDA
			

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
Pada Tanggal 1 Agustus 2022

BUPATI BARITO TIMUR,



AMPERA A.Y. MEBAS

Diundangkan di Barito Timur
pada Tanggal 1 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR



PANAHAN MOETAR

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2022
NOMOR 124